

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN
OBAT PADA *ONLINE SHOP* YANG TIDAK MEMILIKI IJIN BPOM
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Hermansyah Herlambang

201910115107



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN
OBAT PADA *ONLINE SHOP* YANG TIDAK MEMILIKI IJIN BPOM
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Hermansyah Herlambang

201910115107



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Obat Pada *Online shop* Yang Tidak Memiliki Ijin BPOM Berdasarkan Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nama Mahasiswa : Hermansyah Herlambang

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115107

Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
NIDN. 0324017702

Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Obat Pada *Online shop* Yang Tidak Memiliki Ijin BPOM Berdasarkan Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nama Mahasiswa : Hermansyah Herlambang

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115107

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Kamis, 27 Juli 2023

Bekasi, 1 Agustus 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Irjen Pol.(purn).Prof.Dr.Drs Bambang

Karsono S.H.M.M

NIDK. 8834980018

Penguji I : Dr. Amalia Syauket,S.H.,M.Si.

NIDN. 0303116302

Penguji II : Dr.Sugeng,S.H.,M.H.

NIDN. 0304027301

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH.,MH

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.,MH

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Hermansyah Herlambang
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115107
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi, 23 April 1998
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Obat Pada Online shop Yang Tidak Memiliki Ijin BPOM Berdasarkan Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah di tuliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bekasi, 1 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



Hermansyah Herlambang

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hermansyah Herlambang
NPM : 201910115107
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi, 23 April 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN OBAT PADA *ONLINE SHOP* YANG TIDAK MEMILIKI IJIN BPOM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (databases), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu menerima ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi.

Bekasi, 1 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan



Hermansyah Herlambang

ABSTRAK

Hermansyah Herlambang. 201910115107. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Obat Pada *Online shop* Yang Tidak Memiliki Ijin BPOM Berdasarkan Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, modus penjualan obat-obatan palsu semakin canggih sehingga semakin sulit untuk membedakan obat yang asli dengan yang palsu. serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di mana Pelaku usaha yang menjual obat-obatan tanpa izin BPOM melanggar Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang perlunya izin dari BPOM bagi toko atau apotek yang ingin menjual obat-obatan. Di dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin BPOM Dalam praktiknya, masih terdapat masalah dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu contoh adalah masih banyaknya penjualan obat-obatan tanpa ijin BPOM melalui *Online shop*. Hal ini sangat meresahkan karena dapat membahayakan kesehatan konsumen dan merugikan pelaku usaha yang sudah memenuhi persyaratan dan memiliki ijin dari BPOM. Dengan rumusan masalah pengaturan mengenai penjualan obat-obatan di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan mekanisme penegakan hukum terhadap penjualan obat pada *Online shop* yang tidak memiliki izin BPOM berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Metode penelitian hukum akan digunakan oleh penulis pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran), adapun Di Indonesia, untuk pelaku yang mengedarkan obat tanpa izin secara *Online* telah diatur secara jelas, selain tanggung jawab BPOM, Tanggung jawab platform *e-commerce* dalam mengawasi penjualan obat tanpa izin sangat penting. Dalam peran mereka sebagai perantara transaksi *Online*, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang ketat Dengan peraturan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar, dapat tercipta lingkungan bisnis yang adil, terpercaya, dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Obat, *Online shop*, BPOM

ABSTRACT

Hermansyah Herlambang. 201910115107. Juridical Analysis of Law Enforcement Against Drug Sales in Online shops That Do Not Have a BPOM Permit Based on Law No. 36 of 2009 concerning Health.

Along with the development of technology, the mode of selling counterfeit drugs is increasingly sophisticated, making it increasingly difficult to distinguish genuine drugs from fake ones. as well as violations of applicable laws and regulations where businesses selling drugs without BPOM permits violate Law No. 36 of 2009 concerning Health which regulates the need for permits from BPOM for shops or pharmacies that wish to sell drugs. The law also regulates sanctions for business actors who do not have BPOM permits. In practice, there are still problems with the implementation of Law no. 36 of 2009 concerning Health. One example is that there are still many sales of medicines without BPOM permits through online shops. This is very troubling because it can endanger the health of consumers and harm business actors who have met the requirements and have a permit from BPOM. With the formulation of the problem of regulation regarding the sale of drugs in Indonesia based on the regulations in force in Indonesia and the law enforcement mechanism for the sale of drugs in online shops that do not have a BPOM permit based on Law no. 36 of 2009 concerning Health

The legal research method used by the author in this paper is the juridical-normative legal research method. Normative legal research is legal research that places law as a building system of norms. The norm system in question is regarding principles, norms, rules of law, court decisions, agreements and doctrines (teachings), while in Indonesia, perpetrators who distribute drugs online without permission have been clearly regulated, apart from BPOM's responsibility, The responsibility of e-commerce platforms in overseeing the sale of drugs without a license is very important. In their role as online transaction intermediaries, they have the responsibility to implement strict policies. With clear regulations, strict supervision, and strict sanctions for violators, a business environment that is fair, trustworthy, and protects public health as a whole can be created.

Keywords: *Medicine, Online shop, BPOM*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karna berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Obat Pada *Online shop* Yang Tidak Memiliki Ijin BPOM Berdasarkan Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”.Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara.

1. Ibu Rantih dan Bpk. Asmat, S.Pd., Selaku Orang Tua, Tidak ada kata-kata yang akan cukup untuk mengatakan betapa bersyukurya saya kepada Ayah dan Ibu. Memiliki orang tua seperti Ayah dan Ibu adalah yang terbesar dari semua berkah, Terima kasih untuk semua yang telah Ayah dan Ibu lakukan untuk saya dan semua yang masih Ayah dan Ibu lakukan.
2. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Diana Fitriana, S.H, M.H., Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta Dosen Pembimbing akademik;
7. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;
8. Staf Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu saya selama perkuliahan

9. Dita Septiana, S.M., Selaku Adik saya yang membantu mengerjakan tugas selama perkuliahan;
10. Briptu Hamdan Trisno, S.H., yang selalu memberikan support materil dalam menyusun skripsi;
11. Briptu R. Achmad Baiquni, S.H., yang selalu memberikan motivasi untuk serius dalam menyusun skripsi;
12. Briptu Alfin Pratama, S.H., yang selalu memberikan semangat belajar dalam menyusun skripsi;
13. Untuk Teman–Teman seperjuangan di Kelas Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
14. Teman-Teman dan Sahabat-Sahabat Penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penilitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Jakarta, 01 Agustus 2023

Penulis

HERMANSYAH HERLAMBAANG

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADMEMIS | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| HALAMAN MOTTO | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.3.2. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| 1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran..... | 7 |
| 1.4.1. Kerangka Konseptual..... | 7 |
| 1.4.2 Kerangka Teoritis | 9 |
| 1.4.3. Kerangka Pemikiran | 10 |
| 1.5. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| 1.6. Metode penelitian. | 14 |
| 1.6.1. Pendekatan Penelitian | 14 |
| 1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 15 |
| 1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 16 |
| 1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum..... | 16 |
| BAB II ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN OBAT PADA <i>ONLINE SHOP</i>..... | 18 |
| 2.1. Kepastian Hukum..... | 18 |
| 2.2. Penegakan Hukum Pidana | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3. Perlindungan Hukum..... | 23 |
| 2.4. Tinjauan umum tentang obat..... | 26 |
| 2.5. Tinjauan Umum tentang Penjualan <i>Online</i> atau <i>e-commerce</i> | 32 |
| BAB III PERKARA PIDANA PENJUALAN OBAT PADA <i>ONLINE SHOP</i> YANG TIDAK MEMILIKI IJIN BPOM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN..... | 36 |
| 3.1. Kasus Posisi..... | 36 |
| 3.1.1. Kasus Posisi Pengadilan Negeri Tondano Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Tnn..... | 40 |
| 3.1.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Tnn..... | 43 |
| 3.1.3. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Tnn..... | 45 |
| 3.2.1. Kasus Posisi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Srp..... | 46 |
| 3.2.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Srp..... | 47 |
| 3.2.3. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Srp..... | 51 |
| BAB IV PENGATURAN MENGENAI PENJUALAN OBAT-OBATAN DI INDONESIA OBAT PADA <i>ONLINE SHOP</i> YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BPOM..... | 52 |
| 4.1. Pengaturan mengenai penjualan obat-obatan di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia..... | 52 |
| 4.2. Mekanisme penegakan hukum terhadap penjualan obat pada <i>online shop</i> yang tidak memiliki izin BPOM berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..... | 72 |
| BAB V PENUTUP..... | 79 |
| 5.1. Simpulan..... | 79 |
| 5.2. Saran..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 86 |

HALAMAN MOTTO

“Berhenti Mengukur Masalah Dan Mulai Membangun Langkah”

Dalam Hidup Ini Memang selalu ada Yang namanya Permasalahan , Pada Dasarnya selalu melekat dalam hidup sebagai Pembelajaran . Setiap permasalahan itu sama saja tidak ada Yang ringan , Sedang , Atau pun Berat .

Suatu permasalahan akan dianggap ringan apabila seseorang itu Pernah Mengalaminya Sama Saja Seperti Batas kemampuan seseorang .

Bagian Inti Dalam kalimat saya yang Berisikan "Berhenti Mengukur Masalah Dan Mulai membangun Langkah"

Yaitu : Kita Harus Menghadapi Masalah Jangan Hanya Melihat Dan Memikirkan Masalah yang kita hadapi Dan Mempersiapkan Apa Yang Akan Dilakukan Sampai dengan Menggapai Tujuan yang diharapkan